

Abstrak

Sufi Amalia Fatmah (1193010130), *Kedudukan bagian Istri Sebagai Ahli Waris Yang Meninggal Terlebih Dahulu Sebelum Harta Waris dibagikan.*

Istri yang meninggal terlebih dahulu sebelum harta waris dibagikan serta tidak memiliki ahli waris sesuai dengan Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam bahwa harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan kepada baitul mal. Hakim Pengadilan Agama Bekasi berpendapat mengenai harta waris yang tidak memiliki ahli waris belum bisa diberikan kepada baitul mal, disebabkan lembaga pengelola harta orang yang beragama islam yakni baitul mal belum bisa difungsikan di Indonesia.

Tujuan penelitian yaitu: 1) Mengetahui pendapat Hakim Pengadilan Agama Kota Bekasi mengenai bagian harta waris Istri yang meninggal terlebih dahulu sebelum harta waris dibagikan. 2) Mengetahui dasar penemuan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Bekasi mengenai bagian harta waris Istri yang meninggal terlebih dahulu sebelum harta waris dibagikan. 3) Mengetahui metode penemuan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Bekasi mengenai bagian harta waris Istri yang meninggal terlebih dahulu sebelum harta waris dibagikan.

Kerangka berfikir pada penelitian ini memfokuskan pada pendapat hakim mengenai bagian istri yang meninggal terlebih dahulu sebelum harta waris dibagikan tanpa meninggalkan ahli waris. Merupakan wujud dari penerapan penemuan hukum (Rechtvinding) dalam peristiwa hukum melalui hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Deskriptif Hukum yang memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga dapat menghasilkan data deskriptif berupa lisan dan tulisan. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode 1) Wawancara dengan responden Hakim Pengadilan Agama Bekasi. dan 2) Studi Pustaka dengan sumber kitab, buku, serta literatur ilmiah.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan: 1) Pendapat hakim mengenai Bagian Istri sebagai ahli waris yang dikelola sementara oleh Saudara Ipar Laki-Laki Istri Pewaris merupakan urgensi kepentingan administrasi dan transaksi karena Indonesia adalah Negara hukum. 2) Dasar penemuan hukum oleh hakim yakni Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 182 dan pasal 191 kemudian Q.s. An-nisa ayat 176, Q.s. Annisa ayat 11 serta Q.s Al-Anfal ayat 75. 3) Dalam memenuhi azas kemanfaatan dan para pihak tidak merasa dirugikan, Hakim Pengadilan Agama Bekasi menggunakan metode Ijtihad mashlahah mursalah sebagai argumen dalam penalaran hukum. Guna menghindari dari kemudharatan yang sedang dihadapi. Pada prinsipnya mashlahat mursalah merupakan sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.

Kata kunci : Kedudukan Istri, Bagian Istri, Ahli Waris